

## **BAB 6**

### **SARAN**

Saran yang dapat disampaikan dari hasil Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di Apotek Kimia Farma 26 adalah sebagai berikut:

1. Sebelum melaksanakan PKPA, hendaknya calon apoteker membekali diri dengan ilmu pengetahuan praktis yang berhubungan dengan pelayanan kefarmasian, undang-undang kefarmasian, istilah-istilah kefarmasian serta manajemen apotek sehingga calon apoteker lebih siap dalam melaksanakan PKPA di apotek dengan mengaplikasikan ilmu tersebut secara efektif dan efisien.
2. Mahasiswa calon apoteker perlu meningkatkan kemampuan berkomunikasi sehingga dapat memberikan informasi kepada pasien dengan baik, serta membekali diri dengan pengetahuan yang cukup mengenai obat-obatan agar dapat memberikan pelayanan komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) kepada masyarakat dengan benar dan jelas.
3. Mahasiswa calon apoteker hendaknya meningkatkan ketelitian dalam melaksanakan pekerjaan kefarmasian, sehingga meminimalkan terjadinya kesalahan dalam pemberian obat kepada pasien.
4. Mahasiswa calon apoteker hendaknya berperan aktif dalam melaksanakan semua kegiatan PKPA untuk melihat gambaran nyata tentang permasalahan pekerjaan kefarmasian di apotek sehingga dapat menambah wawasan, pengetahuan dan

5. keterampilan dalam pelayanan dan pengelolaan apotek, untuk mempersiapkan calon apoteker dalam memasuki dunia kerja sebagai tenaga farmasi yang profesional.
6. Apotek Kimia Farma dapat memberikan tambahan fasilitas pelayanan kepada pasien seperti adanya program *Homecare*.

**DAFTAR PUSTAKA**

- Lacy, F. C., Armstrong, L. L., Goldman, P. M. and Lance, L. L., 2009, *Drug Information Handbook*, ed. 17<sup>th</sup>, American Pharmacists Association, North American.
- McEvoy, G. K., 2011, *AHFS Drug Information Essential*, American Society of Health-System Pharmacists, Inc., Bethesda, Maryland.
- Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia, 2009, *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian*, Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Jakarta.
- Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia,, 2002, *Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 1332/ Menkes/ SK/ X/ 2002 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pemberian Izin Apotek*, Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Jakarta.
- Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia,, 2016, *Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 73/ Menkes/ SK/ IX/ 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek*, Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Jakarta.
- Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia,, 2011, *Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor No. 889/ MENKES/ PER/ V/ 2011 Tentang Registrasi, Izin Praktek, dan Izin Kerja Tenaga Kefarmasian*, Menteri Kesehatan, Jakarta.
- Menkes RI, 2015, *Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 tentang Peredaran, Penyimpanan, Pemusnahan, dan Pelaporan Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor Farmasi*, Menteri Kesehatan, Jakarta.
- Monthly Index of Medical Specialities (MIMS), Inc., [2015]., ***MIMS Drug Information System***. [Online].

<http://mims.com/Indonesia/drug/info/Buscopan%20Plus/>, [2016, Maret 2].

- Mutschler, E., 1999, *Farmakologi dan Toksikologi*, ed. 5, ITB, Bandung
- Peraturan Presiden Republik Indonesia, 2009, *Undang-Undang No. 35 tentang Narkotika*, Presiden Republik Indonesia, Jakarta.
- Peraturan Presiden Republik Indonesia, 2009, *Undang-Undang Republik Indonesia No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan*, Presiden Republik Indonesia, Jakarta.
- Seto., Nita, Y., dan Triana, L., 2008. *Manajemen Farmasi : Lingkup Apotek, Farmasi Rumah Sakit, Pedagang Besar Farmasi, Industri Farmasi*, ed. 2, Penerbit Universitas Airlangga, Surabaya.
- Sweetman, S. C., 2009, *Martindale The Complete Drug Reference*, ed. 36<sup>th</sup>, The Pharmaceutical Press, London.